LAMPIRAN :4

Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-4

SURAT 7	ΓANDA TERDAFTAR
PROFESI PEN	UNJANG PASAR MODAL
NOMOR:	/PM/STTD-P/A/

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada :
(Nama) (Nomor Izin Menteri Keuangan)
sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilaian Aktiva Berwujud dan Tidak Berwujud) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta perubahannya.
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka ketua Bapepam dapat meninjau kembali.
Jakarta,20
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 NIP
Гembusan :

- 1. Sekretaris;
- 2. Para Kepala Biro;
- 3. Kepala Bagian Akuntan dan Penilai;
- 4. Ketua asosiasi Penilai di Pasar Modal MAPPI.
- 1 s.d. 3 di lingkungan Bapepam

LAMPIRAN :5

Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-5

SURAT	TANDA TERDAFTAR
PROFESI PEN	NUNJANG PASAR MODAI
NOMOR:	/PM/STTD-P/B/

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:
(Nama) (Nomor Izin Menteri Keuangan)
sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilaian Usaha, Penilaian Proyek dan Studi Kelayakan Usaha) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta perubahannya.
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka ketua Bapepam dapat meninjau kembali.
Jakarta,20
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 NIP

Tembusan:

- 1. Sekretaris;
- 2. Para Kepala Biro;
- 3. Kepala Bagian Akuntan dan Penilai;
- 4. Ketua asosiasi Penilai di Pasar Modal MAPPI.
- 1 s.d. 3 di lingkungan Bapepam

LAMPIRAN :6

Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-6

SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR: /PM/STTD-P/AB/
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada :
(Nama) (Nomor Izin Menteri Keuangan)
sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilaian Aktiva Berwujud dan Tidak Berwujud, serta Penilaian Usaha, Penilaian Proyek dan Studi Kelayakan Usaha) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta perubahannya.
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka ketua Bapepam dapat meninjau kembali.

akarta,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	J	١.	•	•

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

			 													•
ΝI	P															

Tembusan:

- 1. Sekretaris;
- 2. Para Kepala Biro;
- 3. Kepala Bagian Akuntan dan Penilai;
- 4. Ketua asosiasi Penilai di Pasar Modal MAPPI.
- 1 s.d. 3 di lingkungan Bapepam

LAMPIRAN :7

Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-7

SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR: /PM/STTD-P//
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada :
(Nama) (Nomor Izin Menteri Keuangan)
sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilaian Aktiva Berwujud dan Tidak Berwujud, serta Penilaian Usaha, Penilaian Proyek dan Studi Kelayakan Usaha* dan**) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal beserta perubahannya.
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka ketua Bapepam dapat meninjau kembali.
Dengan diterbitkannya Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini, maka surat dengan Nomor tanggal atas nama dinyatakan tidak berlaku.
Jakarta,20
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

_____ NIP

Tembusan:

- 1. Sekretaris;
- 2. Para Kepala Biro;
- 3. Kepala Bagian Akuntan dan Penilai;
- 4. Ketua asosiasi Penilai di Pasar Modal MAPPI.

1 s.d. 3 di lingkungan Bapepam

catatan:

- * coret yang tidak perlu
- ** cantumkan jenis keahlian penilaian tambahan